



WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Pelaku Usaha se- Kota Singkawang

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.3/3411/DN-08.PSB3/2024
TENTANG
LARANGAN PENYEDIAAN KANTONG PLASTIK BELANJA

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 600.4.15/ 8886/LHK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Pembatasan Penggunaan Botol Minuman dan Kantong Plastik Sekali Pakai, serta dalam rangka upaya pengurangan sampah plastik guna mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat di Kota Singkawang, maka kepada seluruh Pelaku Usaha untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pelaku usaha khususnya pengelola toko retail dan pusat perbelanjaan tidak diperkenankan untuk menyediakan kantong plastik belanja atau kantong plastik berbayar terhitung mulai **1 Januari 2025**.
2. Pengelola toko retail dan pusat perbelanjaan dapat menyediakan tote bag atau goodie bag sebagai pengganti kantong plastik belanja.
3. Sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam membantu mewujudkan Kota Singkawang yang bersih, indah dan sehat, diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung untuk **membawa tas belanja sendiri dari rumah**.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 6 Desember 2024

Pj. Wali Kota Singkawang

SUMASTRO

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kode 79123
Telp (0562) 632593 Faxes (0562) 636023 Pos-el Walikota@Singkawangkota.go.id
Laman : www.singkawangkota.go.id Kode Pos 79123

LAMPIRAN I

Nomor : 100.3.4.3/3411/DN-08.PSB3/2024

Tanggal 6 Desember 2024

- I. Objek pemberlakuan pembatasan kantong Plastik Tahap I (1 Januari 2025)
 1. Hypermart
 2. Indomart se-Kota Singkawang
 3. Alfamart se-Kota Singkawang

- II. Objek pemberlakuan pembatasan kantong Plastik Tahap II (1 Juli 2025)
 - Semua Pengelola Toko atau Pusat Perbelanjaan